



BUPATI GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Optimalisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Gorontalo Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Gorontalo Utara
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
8. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pengemudi kendaraan bermotor dan pemilik moda transportasi atas pelanggaran Protokol Kesehatan, yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah;
9. Peduli lindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran covid-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita covid-19 dapat dilakukan;
10. Tempat public adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun terus menerus.

BAB II.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penanganan penyebaran Covid-19 di Daerah

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pengawasan ditempat tempat fasilitas kegiatan publik pemanfaatan *Scan Optimal* aplikasi PeduliLindungi
- b. Optimalisasi Pelaksanaan Vaksin Covid-19
- c. mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi ditempat publik; dan
- d. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi;
- b. Optimalisasi pelaksanaan vaksinasi;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Sanksi administratif.

BAB IV

PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

- (1) Tempat publik di Daerah wajib memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pemanfaatan aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pengetatan dan pengawasan protocol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan cara menggunakan scan optimal aplikasi PeduliLindungi.

BAB V

OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Pasal 6

Percepatan dan pencapaian target vaksinasi disesuaikan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh satuan tugas penanganan Covid-19
- (2) Pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kriteria :
 - a. Pelaksanaan penegakan aplikasi pedulilindungi
 - b. Jumlah kasus; dan
 - c. Sebaran kasus.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pemantauan pelaksanaan penegakan aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati

BAB VIII

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Satgas melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah.
- (2) Dalam Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas :
 - a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di daerah;
 - b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empatjam).

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pembekuan izin secara permanen
- (2) teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan public sebanyak 1 (satu) kali;
- (3) pembekuan sementara izin sebagiamna dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak memenuhi teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

- (4) pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamog Praja, dan dapat didampingi oleh kepolisian daerah

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI GORONTALO UTARA, 

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 451